

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih sangat rendah. Perlu adanya sanksi pajak untuk wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak, agar wajib pajak tepat waktu dalam membayar pajak. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji di atas bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi sedangkan pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi.

5.2 IMPLIKASI TEORITIS

Implikasi teoritis dari hasil penelitian ini adalah dapat menjadi bukti empiris yang mampu menjelaskan tentang kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi yang belum patuh dalam membayar pajak.

Tahardan Rachman (2014) mengemukakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah upayah tanggung jawab wajib pajak kepada Tuhan bagi pemerintah dan rakyat sebagai kegiatan pemenuhan kewajiban dan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak memiliki kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan atura yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan investigasi, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hokum maupun administrasi Tahar dan Rachman (2014).

5.3 IMPLIKASI TERAPAN

Berdasarkan hasil temuan pada penelitian ini maka, peneliti ingin mengemukakan bahwa hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Dengan mengenakan sanksi bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak. Agar target kepatuhan wajib pajak dapat tercapai dibutuhkan partisipasi wajib pajak Usaha Kecil Menengah Mikro(UMKM) dalam membayar pajak. Penetapan target berdasarkan potensi yang diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM Di Kelurahan Fatululi masih sangat rendah.